



**RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025-2029**



**KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025-2029**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.

Kasongan, Agustus 2025

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan,



DONY MERIANTO, S.I.P., M.A.P

Pembina, IV/a

NIP. 19780513 200701 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan	61
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	67
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat	79
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada) ...	80
2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (jika ada)	82
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	84
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	84
2.2.2 Isu Strategis	86
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	102
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	102
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	107
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	112
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	112
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	125
BAB V PENUTUP	127
5.1 Kesimpulan	127
5.2 Kaidah Pelaksanaan	128
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah	63
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	68
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten/Kota	78
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan	79
Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah	80
Tabel 2.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	83
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat.....	85
Tabel 2.8 Perumusan Isu Perangkat Daerah	100
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat.....	104
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat	107
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat.....	109
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat.....	111
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	113
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten/Kota	120
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	123
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	125
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan	60
Gambar 3.1 <i>Logical Framework</i> /Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Katingan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Katingan, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
24. Peraturan Daerah kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76).

26. Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Katingan serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan;
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dalam Pemberian Pelayanan (jika ada);

- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdadam Kebakaran Kabupaten Katingan (jika ada); dan
 - 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdadam Kebakaran Kabupaten Katingan (jika ada).
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdadam Kebakaran Kabupaten Katingan beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35), Keputusan Bupati Katingan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan, dasar Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Tersebut dirubah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76). Dan Keputusan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan, berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka Penegakkan Perda khususnya Pemerintah Kabupaten Katingan, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemerintah Daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Sebagaimana

tertuang dalam Pasal 148, 149 Undang – undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.

Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berwenang :

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022, menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Bagian Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

b. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

c. Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Katingan dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum, Menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah;
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah;
3. Pengawasan terhadap Masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah;
4. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Aparat Lainnya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian

Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat memiliki tugas pokok berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kepala Satuan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dan program pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengacu peraturan perundang-undangan;
 2. Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 3. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya;

4. Pelaksanaan dan penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Penyelenggaraan dan pembinaan kebijakan dalam perlindungan masyarakat;
6. Penyelenggaraan urusan pemadam kebakaran;
7. Penyelenggaraan dan pengelola sarana prasarana kantor;
8. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan kantor;
9. Pengoptimalisasian kinerja kantor dalam mencapai visi dan misi Kabupaten;
10. Perumusan kebijakan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
11. Penetapan Rencana Kerja Tahunan, Kebijakan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dan program di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
13. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Penyelenggaraan, pengoordiniran, pengarahan dan pengaturan kegiatan Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan sesuai petunjuk dan ketentuan sehingga diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
15. Pembinaan bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik;

16. Pengarahan bawahan dalam melaksanakan kegiatan dan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan arah dan kebijaksanaan yang ada;
17. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Pengendalian pelaksanaan kegiatan bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan program kegiatan yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana;
19. Pengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan dan program di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan program tahun berikutnya;
20. Penilaian prestasi kerja pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan hasil kerja yang dicapai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan pengajuan SKP dan peningkatan karier;
21. Penertiban dan penindakan masyarakat atau badan hukum/aparatur daerah yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
22. Pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum/aparatur daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan kepala daerah;
23. Penindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum/aparatur daerah yang melakukan

pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

24. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah urusan pemadam kebakaran; dan

25. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Katingan sebagai tindak lanjut.

2. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga Satuan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Sekretaris Satuan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Satuan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- c. Penyelenggaraan urusan tugas; ketatausahaan, kearsipan dan Pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan;
 - e. Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
 - f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - g. Pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta kendaraan dinas; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
- a. Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - c. Mengoordinasikan tugas-tugas internal dan penyusunan rencana strategis, program kerja dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- d. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Mengelola, mengoreksi dan mendistribusikan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun yang keluar;
- f. Menyiapkan dan menelaah bahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- g. Mengelola urusan rumah tangga, pengadaan, perlengkapan dan inventaris yang menjadi kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. Mengelola administrasi dan penatausahaan Keuangan, Kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausaha keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. Mengelola dan mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas dan pengawasan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Program dan Bendahara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- l. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

- m. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
 - n. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - o. Memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Kepala Satuan;
 - p. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Satuan yang berkaitan dengan kegiatan bidang Sekretariat dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; dan
 - q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sekretariat, terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian

- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tatalaksana, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada dinas.
- 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
 - c. Penyiapan bahan kegiatan kehumasan;
 - d. Penyusunan analisa rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang;
 - e. Penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang;
 - f. Penyusunan daftar kebutuhan barang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. g. Pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK);
 - h. Penyusunan daftar barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
 - i. Pelaksanaan dokumentasi dan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
 - j. Pelaksanaan penyiapan bahan sensus barang milik daerah sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris Barang Milik Pemerintah Daerah;
 - k. Pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK);

- l. Penyusunan dan analisa usulan penghapusan aset;
 - m. Penyusunan bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - n. Pencatatan dan inventarisasi barang milik barang milik daerah lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
 - o. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - p. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - r. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - s. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - t. Pembagian pelaksanaan tugas dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - u. Penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - v. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
- c. Menyiapkan bahan kegiatan kehumasan;
- d. Menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang; dan
- e. Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. Melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. Melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK);
- h. Melaksanakan penyusunan daftar barang Dinas menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
- i. Melaksanakan dokumentasi dan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris Barang Milik Pemerintah Daerah;
- k. Pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK);
- l. Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- m. Menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya

- n. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- o. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- p. Mengelola administrasi perjalanan dinas di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- q. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- t. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- u. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan
- v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian Keuangan

- 1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 2. (Kepala Subbagian Keuangan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun program kerja Subbagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasikeuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - d. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - e. Memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;

- f. Meneliti dan/atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan ketersediaan anggaran serta pembebanan pada kode rekening;
- g. Menyiapkan SPM;
- h. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- j. Menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- k. Menyiapkan laporan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran setiap Bulan dan Triwulan;
- l. Menyiapkan laporan neraca setiap Triwulan dan Akhir Tahun;
- m. Menyiapkan catatan atas laporan keuangan;
- n. Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Subbagian Keuangan;
- o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan perencanaan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program, kegiatan dan anggaran, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program, kegiatan dan anggaran, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
 - a. Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merencanakan operasional perencanaan, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Menghimpun bahan penyusunan dokumen perencanaan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Mengumpulkan bahan penyusunan LPPD Tahunan dan Lima Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan Lima Tahunan Kabupaten;
 - e. Mengumpulkan bahan penyusunan LKPJ Tahunan dan Lima Tahunan sebagai bahan penyusunan LKPJ Tahunan dan akhir masa jabatan Bupati;
 - f. Menghimpun bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. Menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dari bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - h. Menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program, kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. Menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan Reformasi Birokrasi sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
- j. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-masing bidang;
- m. Menyusun rekapitulasi laporan bidang-bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan/atau provinsi;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dalam lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah, pengawasan dan intelijen, teknis penegakan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya.
2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan dan Produk Hukum Lainnya sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, intelijen dan pengolahan data serta penegakan;
 - b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan, intelijen dan pengolahan data serta penegakan;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan, intelijen dan pengolahan data serta penegakan;
 - d. Pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan dan pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya;
 - e. Deteksi dini berbagai informasi yang berkembang terkait dengan situasi keamanan dan ketertiban;
 - f. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan peraturan daerah dan produk hukum Lainnya;
 - g. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, intelijen dan pengolahan data terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- c. Melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan, pengendalian dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. Melaksanakan penghentian kegiatan dan atau penyegehan dengan menggunakan garis pembatas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
- e. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penegakan, kerjasama dan intelijen serta penyusunan laporan realisasi anggaran bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan intelijen serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri :

- 1. Subbidang Penegakan;
- 2. Sibbidang Kerjasama Antar Lembaga;

7. Subbidang Penegakan

1. Subbidang Penegakan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah.
2. Kepala Subbidang Penegakan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Subbidang Penegakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah;
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja anggaran di seksi penegakan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas pada seksi penegakan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbidang Penegakan mempunyai uraian tugas :
 - a. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah,

peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;

- b. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegehan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
- c. Mempersiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, dan penyajian data dan informasi di seksi penegakan;
- d. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi, pelaporan di seksi penegakan;
- e. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi penegakan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Subbidang Kerjasama Antar Lembaga

- 1. Subbidang Kerjasama antar Lembaga dipimpin oleh seorang kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan kerjasama antar lembaga dan pengkajian bahan penegakan.
- 2. Kepala Subbidang Kerjasama antar Lembaga sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Kerjasama antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan
eknis di bidang kerjasama antar lembaga;
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Subbidang Kerjasama antar Lembaga;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas pada Subbidang
 - d. Kerjasama antar Lembaga; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbidang Kerjasama antar Lembaga mempunyai uraian tugas :
 - a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja dalam rangka kerjasama dengan instansi terkait;
 - b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi program lintas kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga/instansi vertikal maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Menghimpun dan mendata PPNS;

- e. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi kerjasama;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan seksi kerjasama; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

- 1. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- 2. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina ketenteraman dan ketertiban umum; dan ketahanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang
 - e. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat mempunyai uraian tugas :
- a. Membantu kepala satuan dalam melaksanakan tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. Mengelola penyusunan rencana dan program, rencana pelaksanaan anggaran serta tindakan dalam pelaksanaan operasional kerja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting kepala daerah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta patroli di lapangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana mobilisasi kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- f. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas operasi di lapangan untuk mengetahui permasalahan dan solusi alternatif pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:

- 1. Subbidang Operasional dan Pengendalian Personil; dan
- 2. Subbidang Ketertiban Umum.

10. Subbidang Operasional dan Pengendalian Personil

- 1. Subbidang Operasional dan Pengendalian Personil dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2. Kepala Subbidang Operasional dan Pengendalian Personil sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Operasional dan Pengendalian Personil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang teknis operasional dan pengendalian personil;
 - b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang teknis operasional dan pengendalian personil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional dan pengendalian personil;
 - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja dianggaran di Subbidang Operasional dan Pengendalian Personil; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbidang Operasional dan Pengendalian Personil mempunyai uraian tugas :
 - a. Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam rangka pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Katingan;
 - b. Menyusun pedoman prosedur operasi dan penertiban dalam rangka penertiban peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;

- c. Melaksanakan operasi dan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- d. Mengelola, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi) di bidang operasional dan pengendalian personil;
- e. Mengelola pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, pengawalan dan pengamanan tempat upacara dan acara penting Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- f. Meningkatkan kapasitas pengetahuan anggota Satpol PP sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan kesehatan dan kesamaptaaan anggota Satpol PP secara berkala;
- h. Membantu penyelesaian perselisihan warga yang mengganggu serta melaporkan kepada kepolisian apabila ditemukan atau patut diduga adanya pelanggaran tindak pidana;
- i. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Subbidang operasional dan pengendalian;

- k. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program sub operasi dan pengendalian personil; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Subbidang Ketertiban Umum

- 1. Subbidang Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan rencana, pembinaan dan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman umum.
- 2. Kepala Subbidang Ketertiban Umum sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan, pembagian dan pelaksanaan program kegiatan Subbidang ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di subbidang ketertiban umum;
 - c. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan subbidang ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbidang Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
- a. Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan Subbidang Ketertiban Umum;
 - b. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terutama tentang kesadaran mentaati Peraturan Daerah;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembinaan ketertiban umum;
 - d. Mengelola database yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Katingan;
 - e. Mengkaji kelayakan giat operasional yang berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kineija program seksi operasi dan pengendalian;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dan mencari altematif pemecahan masalah;
 - h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;

- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Subbidang Ketertiban Umum

- 1. Subbidang Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan rencana, pembinaan dan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman umum.
- 2. Kepala Subbidang Ketertiban Umum sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan, pembagian dan pelaksanaan program kegiatan Subbidang ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di subbidang ketertiban umum;

- c. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan subbidang ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbidang Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
- a. Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan Subbidang Ketertiban Umum;
 - b. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terutama tentang kesadaran mentaati Peraturan Daerah;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembinaan ketertiban umum;
 - d. Mengelola database yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Katingan;
 - e. Mengkaji kelayakan giat operasional yang berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi operasi dan pengendalian;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dan mencari alternatif pemecahan masalah;

- h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bidang Perlindungan Masyarakat

- 1. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat.
- 2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;

- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan masyarakat;
 - d. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas :
- a. Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. Mengelola penyusunan rencana dan program, rencana pelaksanaan anggaran serta tindakan dalam pelaksanaan operasional kerja di bidang bina perlindungan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Menyusun rencana kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga linmas;
 - d. Merencanakan langkah-langkah operasional di bidang perlindungan masyarakat;

- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan kegiatan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan;
- g. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- 1. Subbidang Pembinaan Masyarakat; dan
- 2. Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Satlinmas

14. Subbidang Permbinaan Masyarakat

- 1. Subbidang Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat.
- 2. Kepala Subbidang Pembinaan Masyarakat sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
 - b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
 - c. Mempersiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbidang Pembinaan Masyarakat mempunyai uraian tugas :
- a. Membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat guna menciptakan anggota perlindungan masyarakat yang berpotensi;
 - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis perlindungan masyarakat, pelaksanaan kegiatan kearsipan, pengerahan pengamanan (Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah), pengendalian dan penanggulangan masalah sosial dan bencana;
 - d. Melaksanakan, mempersiapkan dan mengarahkan anggota perlindungan masyarakat guna mendukung

- pengamanan Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- e. Melakukan koordinasi, kejasama, fasilitasi atau kemitraan dengan instansi terkait lainnya dalam pengamanan Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - f. Melakukan pertolongan, penyelamatan korban bencana dan rehabilitasi, relokasi akibat bahaya dan korban bencana;
 - g. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan keamanan lingkungan;
 - h. Menempatkan pos jaga dan pengamanan lingkungan;
 - i. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi satuan perlindungan masyarakat; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Satlinmas

1. Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Satlinmas dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat.
2. Kepala Subbidang pelatihan dan pengembangan Satlinmas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan

jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Satlinmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan kebijakan teknis pada Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Satlinmas;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja anggaran Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Satlinmas; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Satlinmas mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Satlinmas;
 - b. Melakukan inventarisasi data anggota satlinmas;
 - c. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Satlinmas;
 - d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
 - e. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Satlinmas;

- f. Mengorganisir dan mengarahkan anggota perlindungan masyarakat guna mendukung pengamanan pemilu, pemilukada dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Bidang Pemadam Kebakaran

- 1. Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemadam kebakaran.
- 2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pembinaan, pencegahan dan penanganan pasca kebakaran;

- b. Penyiapan bahan kegiatan sosialisasi, pembinaan, kewaspadaan dan bimbingan masyarakat urusan pemadam kebakaran;
 - c. Penyiapan bahan dan pengolahan data;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Pemadam Kebakaran; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas:
- a. Melaksanakan pembinaan, pencegahan dini, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mensosialisasikan kegiatan pembinaan, pencegahan dini, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebakaran;
 - c. Merumuskan bahan analisa dan mengolah data serta visualisasi kegiatan pembinaan, pencegahan dini, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - d. Menyusun, mempersiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
 - e. Menyusun pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran;
 - f. Menyusun, menyajikan data, serta memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemadam Kebakaran;
 - g. Menyampaikan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemadam Kebakaran kepada Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- h. Memberikan penilaian kerja kepada Kepala Seksi berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- i. Mengoordinasikan dengan bidang yang lain sesuai tugas dan fungsi; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- 1. Subbidang Operasional dan Personil;
- 2. Subbidang Sarana dan Prasarana;

17. Subbidang Operasional dan Personil

- 1. Subbidang Operasional dan Personil dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Operasional dan Personil bidang Pemadam Kebakaran.
- 2. Kepala Subbidang Operasional dan Personil sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Operasional dan Personil menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan kebijakan teknis pada Subbidang Operasional dan Personil;

- b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja anggaran Subbidang Operasional dan Personil;
 - c. Pelaksanaan tugas di Subbidang Operasional dan Personil; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbidang Operasional dan Personil mempunyai uraian tugas :
- a. Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan Subbidang Operasional dan Personil;
 - b. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan personil;
 - c. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
 - d. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program Subbidang Operasional dan Personil;
 - e. Mengorganisir dan mengarahkan personil dalam penanganan kebakaran dan bencana;
 - f. Mengorganisir dan mengarahkan personil dalam penanganan korban kebakaran dan bencana;
 - g. Mendeteksi daerah-daerah yang dianggap rawan bencana;
 - h. Mempersiapkan dan menetapkan lokasi/tempat yang akan dijadikan lokasi penampungan sementara korban bencana;

- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Subbidang Sarana dan Prasarana

1. Subbidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Sarana dan Prasarana Bidang Pemadam Kebakaran.
2. Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan kebijakan teknis pada Subbidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana keij anggaran Subbidang Sarana dan Prasarana;
 - c. Pelaksanaan tugas di Subbidang Sarana dan Prasarana; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas:
- a. Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan Subbidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Melaksanakan pengendalian sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penanganan bencana;
 - c. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
 - d. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program Subbidang Sarana dan Prasarana;
 - e. Mengorganisir dan mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi perkembangan jaman;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - g. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

1. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
5. Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.


6. Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas instansi pemerintah.

20. Jabatan Pelaksana

1. Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
2. Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Keputusan Bupati.
4. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
6. Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan.
9. Pengangkatan dan Pemindahan PNS ayat (6) dan ayat (7) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan Perangkat Daerah.

Struktur organisasi Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadm Kebakaran Kabupaten Katingan, disajikan pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** memiliki pegawai sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 313 (Tiga Ratus Tiga Belas) orang, dengan kualifikasi yang terbagi sebagai berikut :

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 5 Orang
3. Eselon IV : 11 Orang
4. Pejabat fungsional tertentu : 22 Orang
5. Fungsional Umum : 349 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berada dalam kondisi **ideal**. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan

melalui peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan sebanyak **388 Orang** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 5 Orang
2. Sarjana S-1 : 52 Orang
3. SMA Sederajat : 331 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang SMA Sederajat, yang mencerminkan keterbatasan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 113 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 133 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 101 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 21 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia 30-39 Tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini menunjukkan regenerasi yang baik. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Tanah Damkar	1	bidang	90	-	-
2.	Tanah Kantor Kesbangpol	1	bidang	90	-	-
3.	Mini Bus	1	unit	90	-	-
4.	Genset	1	unit	90	-	-
5.	Mobil	6	unit	90	-	-
6.	Mobil Patroli Pol PP	1	unit	90	-	-
7.	Mesin Terapung Damkar	1	unit	90	-	-
8.	Mesin Portable Damkar	1	unit	90	-	-
9.	Mesin Terapung Damkar	1	unit	90	-	-
10.	Pengadaan Mobil Patroli Pengawalan (Patwal)	1	unit	90	-	-
11.	Mobil Truk Patroli Pol PP	1	unit	90	-	-
12.	Mesin Terapung Damkar	1	unit	90	-	-
13.	Mobil Komando Damkar	1	unit	90	-	-
14.	Rak Atap AVP	1	unit	90	-	-
15.	Mobil Suzuki AVP SGX Luxury	1	unit	90	-	-
16.	Pick Up Hilux	1	unit	90	-	-
17.	Sepeda Motor	36	unit	90	-	-
18.	Mobil Pemadam Kebakaran	19	unit	90	-	-
19.	Segway Ninebot Mini Pro	2	unit	90	-	-
20.	Perahu Karet	1	unit	90	-	-
21.	Mesin Speed	1	unit	90	-	-
22.	AC	5	unit	90	-	-
23.	Waterus	4	unit	90	-	-
24.	Tongkat Stick Pemotong Spanduk	2	unit	90	-	-
25.	Mega Phone	1	unit	90	-	-
26.	Gergaji Mesin (Chainsaw)	1	unit	90	-	-

27.	GPS	2	unit	90	-	-
28.	Mesin Ketik Manual	2	unit	90	-	-
29.	Velbed	8	unit	90	-	-
30.	Tenda Besar Lorong Oval Uk. 6 x 12 Meter	1	unit	90	-	-
31.	Tenda Posko Komando Uk. 4 x 6 Meter	2	unit	90	-	-
32.	Alat Bantu Pernafasan	2	unit	80	-	-
33.	Kasur+Bantal+Guling	6	unit	90	-	-
34.	Rak Piring	3	unit	90	-	-
35.	Peralatan Dapur Pos Damkar	1	unit	90	-	-
36.	Mesin Pompa dan Kelengkapannya	1	unit	90	-	-
37.	Pompa Air	2	unit	90	-	-
38.	Meja Rapat Lapis Kaca Bening	5	unit	90	-	-
39.	Cutting Stiker Mobil AVP	1	unit	90	-	-
40.	Sepatu Anti Api	2	unit	90	-	-
41.	Selang Damkar 1,5 Inc	7	unit	90	-	-
42.	Selang Damkar 2,5 Inc	6	unit	90	-	-
43.	Selang Tembak Canvas 1,5 Inc 30 m	2	unit	90	-	-
44.	Lemari Besi 2 Pintu	2	unit	90	-	-
45.	Filling Cabinet	7	unit	90	-	-
46.	Filling Cabinet 4 Pintu	5	Unit	90	-	-
47.	Filing Cabinet 3 Laci	3	unit	90	-	-
48.	Filing Cabinet 3 Plntu	3	unit	90	-	-
49.	Lemari Filling Cabinet	1	unit	90	-	-
50.	Lemari Besi	1	unit	90	-	-
51.	Brankas	1	unit	90	-	-
52.	Etalase 3 Rak	1	Unit	90	-	-
53.	Papan Pengumuman	1	unit	90	-	-
54.	Kursi Komputer	1	unit	90		
55.	Folding Bed	30	unit	90		
56.	Meja ½ Biro	11	unit	90	-	-
57.	Kursi Putar	5	unit	90	-	-
58.	Kursi Lipat	15	unit	90	-	-
59.	Meja Komputer	1	unit	90	-	-
60.	Sofa Lengkap dengan Meja Tamu	1	unit	90	-	-
61.	Lemari Arsip 2 Pintu	5	unit	90	-	-
62.	Lemari Kayu (Berkas)	1	unit	90	-	-
63.	Mesin Pemotong Rumput	1	unit	90	-	-
64.	Lemari ES	1	unit	90	-	-
65.	AC	6	unit	90	-	-
66.	Kipas Angin	3	unit	90	-	-
67.	Dst	1	unit	90	-	-
68.	AC 1 PK	3	unit	-	85	-
69.	Kompor Gas + Selang	3	unit	90	-	-
70.	Tabung Gas	4	unit	90	-	-
71.	TV LED 32"	2	unit	90	-	-
72.	Pengeras Suara Mobil AVP	1	unit	90	-	-
73.	Wirelles	1	unit	90	-	-
74.	Pengeras Suara/Megaphone	2	unit	90	-	-
75.	UPS	1	unit	90	-	-
76.	Camera Video	1	unit	90	-	-
77.	Camera SLR	2	unit	90	-	-
78.	Dispenser	4	unit	90	-	-

79.	Dispenser + Galon	2	unit	90	-	-
80.	Handy Cam	2	unit	90	-	-
81.	Mesin Pompa Portable	1	unit	80	-	-
82.	Pompa Mesin Tenaga Sepeda Motor	5	unit	80	-	-
83.	Baju Celana Anti Api	2	unit	80	-	-
84.	Helm Anti Api	2	unit	80	-	-
85.	Selang Damkar Fire Unidur	12	unit	90	-	-
86.	Nozzle Pistol 2,5"	4	unit	90	-	-
87.	Selang Damkar Ruben 2,5" x 20	15	unit	90	-	-
88.	Penyemprot Sprayer Solo	1	unit	85	-	-
89.	Selang Portable/Tembak	10	unit	90	-	-
90.	Nozzle Pistol 1,5"	4	unit	90	-	-
91.	Cabang Firefort Y-Connection	8	unit	90	-	-
92.	Selang Damkar Fire Unidur	12	unit	90	-	-
93.	Selang Damkar Ruben 1,5" x 20	15	unit	80	-	-
94.	Selang Spiral	1	unit	80	-	-
95.	Selang Damkar 1,5" x 20m	2	unit	80	-	-
96.	Mesin Pompa Air	1	unit	85	-	-
97.	Meja Kerja Biro Besar (Eselon II)	3	buah	90	-	-
98.	Meja Kerja Eselon III	2	buah	90	-	-
99.	Meja Kerja Biro Kecil	2	buah	90	-	-
100.	Meja Kerja Eselon IV	22	buah	90	-	-
101.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	buah	90	-	-
102.	Kursi Kerja Eselon II	2	buah	90	-	-
103.	Kursi Kerja Eselon III	4	buah	90	-	-
104.	Kursi Kerja Eselon IV	22	Buah	90	-	-
105.	Kursi Staff	1	buah	90	-	-
106.	Lemari Arsip	5	buah	90	-	-
107.	Lemari Arsip 3 Pintu	2	buah	90	-	-
108.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	buah	90	-	-
109.	LCD Proyektor	1	unit	90	-	-
110.	Radio Komunikasi	10	unit	90	-	-
111.	Alat Perekam Audio	2	unit	90	-	-
112.	Drone DJI Phantom 4 V2.0	1	unit	90	-	-
113.	Handy Talky (HT)	2	unit	90	-	-
114.	Sound System Portable	1	unit	90	-	-
115.	Orari HT	20	unit	90	-	-
116.	Radio Komunikasi Lengkap	8	unit	90	-	-
117.	Handy Talky Baofeng	5	unit	90	-	-
118.	Keranjang Peralatan Tordam	2	unit	90	-	-
119.	Sarana Prasarana Kebakaran Hutan	11	unit	90	-	-
120.	Apar Uk. 5 Kg	5	unit	90	-	-
121.	Kemah Pleton	1	unit	90	-	-
122.	Tameng Anti Huru-Hara	50	unit	-	85	-
123.	Selang Sedot Damkar	1	unit	85	-	-

124.	Softgun	4	unit	90	-	-
125.	Alat Kejut Listrik	2	unit	90	-	-
126.	Komputer PC	14	unit	90	-	-
127.	Komputer Notebook	7	unit	90	-	-
128.	Laptop Asus	6	unit	90	-	-
129.	Laptop	9	unit	90	-	-
130.	Harddisk Eksternal	7	unit	90	-	-
131.	Printer Scanner	9	unit	90	-	-
132.	Printer	30	unit	90	-	-
133.	Printer DOT Matrik Kecil	1	unit	90	-	-
134.	Monitor/LCD Display	1	unit	90	-	-
JUMLAH		663				

Sumber: Pengurus Barang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan** beberapa dalam kondisi **layak guna**, kondisi yang kurang layak guna karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam pembangunan secara umum juga sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan mengevaluasi terhadap tugas-tugas pokok secara maksimal dibidang Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Katingan**

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKU															
	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BB
	Persentase Penanganan Kasus K3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perda Perkada yang Ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Waktu Tanggap (Response Time)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
	IKK															
	Persentase Gangguan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Trantibum yang Dapat Diselesaikan															
	Persentase Perda Perkada yang Ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Waktu Tanggap (Response Time)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
	SPM															
	Jumlah kualitas barang dan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional															
	SOP Penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan	6 Doku men	6 Dokum en	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	6 Doku men

	penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang- orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli															
	Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Sat linmas															
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men

	material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan pemukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal															
	Kerusakan akibat	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang

	penegakkan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat															
	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Prosedur operasioan penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men
	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando dll) penyelamatan	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit	777 Unit

	dan evakuasi (helm petugas penyelamatan, jaket, dll.)`															
	Jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang
	Pelayanan pemedaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan asli daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Daerah	12.933.160.580,53	20.257.272.076	28.007.948.502	-	-	12.620.401.728,97	14.489.014.743	27.399.765.045	-	-	97,58	71,53	97,83	-	-
Belanja Tidak Langsung	4.943.277.273,53	2.785.743.515	6.500.142.789			4.870.066.577	4.524.301.046	6.392.943.629	-	-	98,52	94,53	65,63	-	-
Belanja Pegawai	4.943.277.273,53	4.785.743.515	9.737.549.000	-	-	4.870.066.577	4.524.301.046	6.392.943.629	-	-	60,94	29,23	-	-	-
Belanja Langsung	7.989.883.307	15.471.528.561	-	-	-	4.870.066.577	4.524.301.046	9.641.222.000	-	-	60,94	29,23	-	-	
Belanja Pegawai	6.518.520	-	-	-	-	7.750.335.151,97	9.964.713.697	-							
Belanja Barang dan Jasa	1.241.363.307	12.600.697.106	11.770.256.713	-	-	1.228.282.689	9.697.618.697	11.365.599.416	-	-	98,95	76,98	54,32	-	-
Belanja Modal	230.000.000	2.870.831.445	6.500.142.789	5.780.187.758	11.204.623.724	-	-	6.392.943.629	5.725.513.579	11.144.404.463	-	-	98,35	99,05	99,46
Belanja Operasi	-	-	21.507.805.713	21.098.671.518	22.614.080.084	-	-	21.006.821.416	20.802.802.925	21.965.490.860	-	-	97,68	98,60	97,13

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Penegakan Perda dan Produk Hukum Lainnya	Pelayanan Rekomendasi Reklame	Pelaku Usaha

Sumber: Bidang Penegakan Perda dan Produk Hukum Lainnya

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada)

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan:

Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan	Pelayanan pajak reklame	Mendampingi Bapenda dalam menertibkan reklame yang tidak memiliki izin atau tidak membayar pajak
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan	Pelayanan Perizinan	Tempat pembuatan izin rekomendasi reklame bagi pelaku usaha berbasis online

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
			Pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin atau melanggar perda
3.	Kecamatan	Koordinasi Perizinan Reklame	Melakukan koordinasi dalam memberikan rekomendasi terkait kesesuaian lokasi reklame

Sumber : Bidang Penegakan Perda dan Produk Hukum Lainnya

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

Tabel 2.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan	Pelayanan Pajak Reklame	Kolaborasi dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak daerah dan penertiban reklame ilegal
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan	Pelayanan Perizinan	Kolaborasi dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda), penertiban umum, dan pelayanan perizinan reklame
3.	Kecamatan	Koordinasi perizinan reklame	Kolaborasi untuk melakukan koordinasi dalam hal kesesuaian lokasi reklame dan pelaksana penertiban reklame yang melanggar peraturan

Sumber : Bidang Penegakan Perda dan Produk Hukum Lainnya

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi

dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

**Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum tercapainya Kondisi lingkungan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Nyaman	Pelayanan terhadap Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan dan Perlindungan Masyarakat masih kurang	Kurangnya Pengetahuan terhadap Pengamanan lingkungan
		Masih banyaknya Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan Masyarakat, Pelaku Usaha, Perseorangan dan Badan Hukum	Masih belum tertibnya Penegakkan terkait kegiatan Masyarakat dan Pelaku Usaha
2.	Masih tingginya resiko kasus Kebakaran	Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran belum Optimal	Kurangnya Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Katingan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penegakan Perda/Perkada sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran. Tanpa dukungan anggaran yang cukup maka akan kesulitan dalam melaksanakan tugas baik dari segi jumlah personil, fasilitas operasional maupun sarana dan prasarana pendukung;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan;
3. Terdapat aset / barang milik Daerah yang telah mengalami kerusakan berat sehingga nilai ekonomis kegunaan barang lebih kecil dari biaya perbaikan dan masih dalam proses pengajuan penghapusan barang milik Daerah;
4. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya

Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal;

5. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada;
7. Kurangnya Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran;
8. Pengisian Pos Sektor dan penunjang peralatan yang masih kurang;
9. Adanya penyesuaian terhadap regulasi yang sering berubah;
10. Secara keseluruhan dilakukan atas kinerja dinas.

2.2.2.1 Isu Global

Perkembangan isu-isu global dewasa ini membawa dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, termasuk terhadap fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Isu-isu global yang bersifat lintas negara dan multidimensi, seperti perubahan iklim, pandemi, kemajuan teknologi, dinamika sosial-politik, serta krisis ekonomi global, secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kondisi ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keselamatan warga di tingkat daerah.

Perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan dan kapasitas Damkar dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan secara cepat dan efektif, serta mengharuskan adanya sistem mitigasi risiko bencana yang terintegrasi.

Urbanisasi yang pesat dan pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan juga membawa tantangan baru bagi Satpol PP, seperti meningkatnya potensi pelanggaran peraturan daerah, penyalahgunaan ruang publik, konflik sosial, hingga gangguan ketertiban umum. Penataan ruang kota dan pengendalian ketertiban di ruang publik menjadi semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang adaptif.

Di sisi lain, pandemi global seperti COVID-19 telah menunjukkan pentingnya peran Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial, penegakan protokol kesehatan, serta menjaga ketertiban selama masa darurat kesehatan masyarakat. Damkar juga turut berperan dalam mendukung operasi disinfeksi dan penyelamatan dalam kondisi darurat kesehatan.

Kemajuan teknologi global, seperti sistem deteksi dini kebakaran, pemanfaatan CCTV, big data, dan teknologi informasi dalam sistem smart city, membuka peluang sekaligus tantangan bagi peningkatan efektivitas tugas Satpol PP dan Damkar. Adaptasi terhadap teknologi menjadi keharusan agar pelayanan publik tetap responsif, modern, dan berbasis data.

Selain itu, dinamika sosial dan ekonomi global, termasuk migrasi, kesenjangan ekonomi, dan fluktuasi harga energi atau pangan, dapat memicu keresahan sosial, unjuk rasa, hingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum. Kondisi ini menuntut peran aktif Satpol PP dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah secara humanis dan proporsional.

Dengan demikian, pemahaman dan respon terhadap isu-isu global tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan strategi operasional Satpol PP dan Damkar agar mampu menjawab tantangan zaman secara efektif dan berkelanjutan.

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga menjadi instrumen penting dalam menjaga sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis yang tercantum dalam Renstra K/L merupakan penjabaran dari arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan isu-isu strategis tersebut ke dalam dokumen perencanaan, termasuk dalam mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) yang berfokus pada penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, serta penyelamatan dan penanggulangan kebakaran.

Adapun isu strategis K/L yang relevan dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar antara lain:

1. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Penegakan Hukum Administratif di Daerah
 - Mendukung arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan ketertiban umum, perlindungan hak masyarakat, serta penataan ruang publik. Satpol PP dituntut meningkatkan kapasitas dalam penegakan Perda/Perkada secara humanis, profesional, dan berkeadilan.
2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - Selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ketahanan bencana, terutama menghadapi risiko kebakaran, bencana hidrometeorologi, serta keadaan darurat lainnya. Fokus isu ini adalah pada modernisasi sarana dan prasarana Damkar, peningkatan kompetensi personel, dan optimalisasi sistem deteksi dini.

3. Transformasi Digital dalam Ketertiban Umum dan Penanggulangan Kebakaran
 - Mendukung arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan smart governance. Pemanfaatan CCTV, command center, aplikasi laporan masyarakat, dan sistem deteksi kebakaran digital menjadi kunci dalam meningkatkan respon cepat, transparansi, serta kepercayaan publik.
4. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan Peningkatan Ketahanan Daerah terhadap Bencana
 - Merujuk pada kebijakan nasional terkait pembangunan berketahanan iklim, di mana frekuensi bencana kebakaran, banjir, dan kekeringan semakin meningkat. Satpol PP dan Damkar berperan dalam mitigasi, pencegahan, penyelamatan, dan rehabilitasi pascabencana.
5. Penguatan Sinergi Antar Aparat dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Keamanan Daerah
 - Sejalan dengan arah strategis nasional dalam memperkuat kolaborasi antar aparat pemerintah, termasuk TNI, Polri, BPBD, serta instansi terkait. Satpol PP dan Damkar perlu membangun pola koordinasi terpadu agar penegakan hukum, penanganan unjuk rasa, dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan efektif, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2.2.2.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah

Telaahan terhadap Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Katingan, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah yang relevan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan:

1. Penguatan Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat
 - Tantangan penegakan Perda/Perkada di wilayah Kabupaten Katingan yang luas, dengan dinamika sosial dan potensi konflik di ruang publik. Satpol PP berperan menjaga ketertiban secara humanis dan adil.
2. Peningkatan Kapasitas Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran
 - Kabupaten Katingan merupakan daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Isu strategis ini menuntut peningkatan sarana prasarana Damkar, pos siaga di lokasi rawan, serta pelatihan penyelamatan bagi personel.
3. Pemanfaatan Teknologi dan Transformasi Digital dalam Penegakan Ketertiban dan Penanggulangan Kebakaran

- Mendorong penggunaan command center, aplikasi pengaduan masyarakat, CCTV di titik rawan, serta sistem deteksi dini kebakaran. Hal ini mendukung prinsip smart governance dan memperkuat respon cepat.
4. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan Penguatan Ketahanan Daerah terhadap Bencana
- Perubahan iklim meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan karhutla di Kalimantan Tengah termasuk Kabupaten Katingan. Isu ini menekankan pentingnya mitigasi, kampanye kesadaran masyarakat, dan kesiapsiagaan aparat Satpol PP & Damkar.
5. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Antar Aparat dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Penanggulangan Bencana
- Isu ini menekankan pentingnya koordinasi Satpol PP dan Damkar dengan TNI, Polri, BPBD, dan instansi terkait lainnya, terutama dalam penanganan unjuk rasa, konflik sosial, dan operasi penanggulangan karhutla.

2.2.2.4 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Katingan 2025 - 2029 menjadi sumber kajian permasalahan dan isu daerah, serta aspirasi pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dari daerah. Sinergisme antara RPJMD dan KLHS RPJMD sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya mencapai tujuan ekonomi dan sosial, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Integrasi KLHS dalam proses perencanaan RPJMD membantu mengidentifikasi dan mengatasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan

dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Isu Strategis KLHS RPJMD	Relevansi bagi Satpol PP & Damkar	Implikasi Kebijakan / Arah Strategis Daerah
Perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi (banjir, karhutla, kekeringan)	<ul style="list-style-type: none"> - Damkar berperan dalam pencegahan & penanggulangan kebakaran (hutan, lahan, permukiman). - Satpol PP mendukung pengendalian aktivitas masyarakat di kawasan rawan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan unit siaga bencana dan pos damkar. - Penyusunan SOP terpadu penanganan karhutla & banjir. - Peningkatan koordinasi lintas instansi (BPBD, TNI/Polri).
Kualitas udara, air, dan pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Damkar siaga terhadap kebakaran sampah/perkotaan. - Satpol PP menegakkan Perda tentang kebersihan dan pengendalian pencemaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan Perda tentang kebersihan lingkungan. - Kampanye hidup bersih & aman dari kebakaran. - Kolaborasi Satpol PP & Damkar dengan DLH dalam pengelolaan sampah.
Urbanisasi, pemanfaatan ruang, dan ketertiban lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Satpol PP mengawasi dan menertibkan pemanfaatan ruang sesuai Perda. - Damkar menghadapi risiko meningkatnya kebakaran di permukiman padat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penertiban bangunan liar di kawasan rawan bencana. - Penambahan pos damkar di kawasan padat penduduk. - Integrasi pengawasan tata ruang dengan RTRW & Perda.
Kerentanan sosial & kesehatan masyarakat akibat bencana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Satpol PP menjaga ketertiban & keamanan saat bencana/krisis sosial. - Damkar mendukung operasi penyelamatan darurat kesehatan & lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesiapsiagaan personel. - Edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana. - Peningkatan layanan penyelamatan darurat terpadu.

Kapasitas kelembagaan & partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Satpol PP & Damkar masih menghadapi keterbatasan SDM & sarpras. - Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pencegahan & pengendalian risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> - Modernisasi sarana & prasarana Satpol PP & Damkar. - Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan & sertifikasi. - Penguatan peran masyarakat melalui program relawan damkar & ketertiban.
---	---	--

2.2.2.5 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Katingan. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Katingan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Masih adanya konflik sosial, pelanggaran ketertiban, serta potensi kriminalitas di ruang publik.
2. Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang Belum Optimal
 - Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah.
3. Keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana Sayuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan
 - Kapasitas aparatur, jumlah personel, serta peralatan masih terbatas dalam menjalankan tugas.
4. Ancaman Kebakaran Hutan, Lahan, dan Pemukiman
 - Katingan sebagai wilayah rawan kebakaran memerlukan kesiapsiagaan yang terintegrasi.
5. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Budaya Tertib di Masyarakat
 - Minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

2.2.2.6 Potensi Daerah Kabupaten Katingan

Kabupaten Katingan merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam dan pertanian yang signifikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sektor unggulan seperti pertanian padi, perkebunan kelapa sawit, peternakan, hingga pengelolaan sumber daya alam (batubara dan rotan) memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Namun, dinamika pembangunan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain:

1. Sektor Pertanian

- Lahan padi sawah dan ladang di Kecamatan Katingan Kuala menjadi basis produksi beras.
- Potensi kerawanan: konflik lahan, alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan, serta ancaman kebakaran lahan pada musim kemarau.
- Peran Satpol PP dan Damkar: penegakan peraturan daerah terkait perlindungan lahan pertanian, pengendalian karhutla, dan pengamanan distribusi pangan.

2. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

- Kecamatan Katingan Hilir merupakan sentra utama kelapa sawit dengan areal terluas.
- Potensi kerawanan: sengketa lahan, perizinan, gangguan ketertiban akibat tenaga kerja, serta risiko kebakaran perkebunan.
- Peran Satpol PP dan Damkar: pengawasan kepatuhan perizinan, pencegahan konflik sosial, serta penguatan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran perkebunan.

3. Sektor Peternakan

- Populasi ternak mencapai 10.982 ekor sapi potong dan 10.894 ekor babi.
- Potensi kerawanan: pencurian ternak, limbah peternakan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan, serta bahaya kebakaran di kandang dan pabrik pakan.
- Peran Satpol PP dan Damkar: perlindungan fasilitas peternakan, penegakan aturan tata lingkungan, serta kesiapsiagaan bencana kebakaran di kawasan peternakan.

4. Sumber Daya Alam (Batubara dan Rotan di Hampangan)

- Batubara berperan penting dalam mendukung pendapatan ekonomi daerah, sedangkan rotan menjadikan Katingan salah satu sentra produksi terbesar di Kalimantan Tengah.
- Potensi kerawanan: aktivitas pertambangan ilegal, konflik distribusi hasil tambang, persaingan usaha rotan, serta risiko kebakaran di lokasi industri pengolahan.
- Peran Satpol PP dan Damkar: pengawasan kegiatan sesuai perda, pencegahan potensi konflik sosial, serta penguatan sistem proteksi kebakaran di sektor industri.

5. Lapangan Pekerjaan dan Konsentrasi Ekonomi

- Jumlah angkatan kerja didominasi oleh sektor jasa (32.312 orang), pertanian (25.786 orang), dan industri (23.586 orang).
- Potensi kerawanan: tingginya aktivitas perdagangan, pasar, dan kawasan industri rawan menimbulkan gangguan ketertiban umum maupun bahaya kebakaran.
- Peran Satpol PP dan Damkar: penataan kawasan perdagangan, perlindungan masyarakat di ruang publik, serta penguatan sarana prasarana pencegahan kebakaran di sentra ekonomi.

6. Lahan Pertanian yang Belum Dimanfaatkan

- Potensi pengembangan agroindustri dan perkebunan baru yang dapat memperluas basis ekonomi daerah.
- Potensi kerawanan: konflik alih fungsi lahan, kegiatan pembukaan lahan tanpa izin, serta risiko kebakaran lahan baru.
- Peran Satpol PP dan Damkar: penegakan regulasi tata ruang, pencegahan dan penindakan pembakaran lahan, serta perlindungan masyarakat dalam pengembangan kawasan baru.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi Kalimantan Tengah KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Katingan dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sektor Pertanian, Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, Sektor Peternakan, Sumber Daya Alam (Batubara dan Rotan di Hampangen), Lapangan Pekerjaan dan Konsentrasi Ekonomi dan Lahan Pertanian yang Belum Dimanfaatkan	Belum optimalnya penegakan Perda, keterbatasan SDM dan sarpras, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum memadainya sistem deteksi dini dan respon cepat dalam menjaga ketertiban dan penanggulangan kebakaran.	Penegakkan hukum dan perbaikan regulasi	Membuat kota–kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Pelaksanaan penegakan Perda/Perkada sebagai salah satu instrumen perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dalam tatanan negara hukum di daerah oleh PPNS maupun Satpol PP belum Optimal	Penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal	Belum optimalnya penegakan Perda, Keterbatasan SDM dan sarpras, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum memadainya sistem deteksi dini dan respon cepat dalam menjaga ketertiban dan penanggulangan kebakaran.

Sumber: RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, RPJMD

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan disajikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penegakan Perda
2. Keterbatasan SDM dan sarpras
3. Lemahnya koordinasi lintas sektor
4. Rendahnya partisipasi masyarakat
5. Belum memadainya sistem deteksi dini dan respon cepat dalam menjaga ketertiban dan penanggulangan kebakaran

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Katingan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“ Terwujudnya Kabupaten Katingan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan
dan Berakhlak Mulia ”**

Adapun misi Kabupaten Katingan dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing;
2. Misi 2: Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar;
3. Misi 3: Mewujudkan Kenyamanan dalam Berusaha dan Berinvestasi Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif;
4. Misi 4: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Memuaskan dan Membahagiakan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif;
5. Misi 5: Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah serta Kepemimpinan Daerah dalam Suasana Kehidupan yang Rukun, Aman, Damai, dan Sejahtera;
6. Misi 6: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Harmoni dalam Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
7. Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Melalui Penyediaan Infrastruktur yang Baik dan Mantap.


Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berperan dalam mendukung misi **ke – 5 (Lima)** tujuan Membentuk dasar kestabilan politik, hukum, dan keamanan daerah dan sasaran Terbentuknya fondasi kestabilan politik, hukum, dan keamanan daerah dari RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :


**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terjaganya Stabilitas dan Keamanan Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan ketertiban umum, serta layanan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran dan non-kebakaran secara terpadu dan profesional.		Persentase penanganan kasus K3 (Persentase)	100	100	100	100	100	100	
			Persentase penurunan kasus kriminal	95	85	80	75	70	65	
		Meningkatnya pelayanan dan kualitas kualitas dokumen perencanaan, anggaran dan keuangan	Nilai SAKIP (Predikat)	70,25	70,5	71	71,25	71,5	72	
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Penanganan Gangguan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	100	100	100	
			Waktu Tanggap (Response Time)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

Gambar 3.1 Logical Framework/Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan





PROGRAM	PROGRAM I	PROGRAM II	PROGRAM III	ESELON II	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Pencegahan Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	ESELON II	
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN		
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Pengendalian Pemadam Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /kota dan Peraturan bupati /wali Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pembinaan Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/kota			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah				
		21.399.690.085	1.207.906.945	471.602.992	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang meliputi antara lain dari tabel berikut:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Belum optimalnya penegakan Perda, keterbatasan SDM dan sarpras, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum memadainya sistem deteksi dini dan respon cepat dalam menjaga ketertiban dan penanggulangan kebakaran.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara terpadu dan profesional dalam penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, serta layanan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Mengoptimalkan penegakan Perda, memperkuat kapasitas SDM dan sarpras, meningkatkan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan sistem deteksi dini dan respon cepat dalam menjaga ketertiban dan penanggulangan kebakaran.

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Katingan**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Menegakkan hukum secara adil, meningkatkan patroli dan respon cepat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk menurunkan gangguan ketertiban dan meningkatkan rasa aman.	Peningkatan kolaborasi dalam mendukung kondusivitas daerah	Meningkatkan pengawasan dan penegakan Perda secara konsisten, mengoptimalkan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban, memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan, membangun sinergi lintas sektor, serta mendorong partisipasi masyarakat; sekaligus meningkatkan sarana prasarana dan unit pemadam, memperkuat kapasitas personel Damkar, mengembangkan sistem deteksi dini dan respon cepat, serta	Belum optimalnya penegakan Perda, keterbatasan SDM dan sarpras, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum memadainya sistem deteksi dini dan respon cepat dalam menjaga ketertiban dan penanggulangan kebakaran.	Menguatkan penegakan Perda dan Perkada secara konsisten dan berkeadilan, meningkatkan kapasitas serta profesionalitas SDM Satpol PP dan Damkar, menyediakan sarana prasarana yang memadai, mengembangkan sistem deteksi dini dan respon cepat, memperkuat koordinasi lintas sektor dengan aparat dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, dan pencegahan kebakaran.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			melaksanakan edukasi dan kerja sama pencegahan kebakaran.			

3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur	Peningkatan kualitas penegakkan peraturan daerah dan ketertiban umum	Terwujudnya pelayanan terpadu dan profesional	Pengembangan sistem pelayanan terpadu dan akuntabel	Terwujudnya layanan prima dan citra profesional satpol pp dan damkar
1. Meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kompetensi SDM satpol pp dan damkar melalui pendidikan, pelatihan	1. Melaksanakan penegakkan perda dan perkara dengan pendekatan persuasif, humanis dan terukur	1. Terbangunnya layanan satpol pp dan damkar yang responsif, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	1. Membangun sistem informasi manajemen kinerja satpol pp dan damkar berbasis teknologi digital	1. Menciptakan pelayanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel
2. Menjalin koordinasi lintas sektor (BPBD, TNI/POLRI, Dinas Teknis) dalam penanganan penertiban dan ketertiban dan kebakaran	2. Mengoptimalkan patroli, operasi penertiban, serta pembinaan masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	2. Terciptanya citra satpol pp dan damkar sebagai perangkat daerah yang profesional, humanis, dan dekat dengan masyarakat	2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan kinerja perangkat daerah	2. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat dan humanis
3. Memperkuat sarana prasarana dasar, terutama kendaraan operasional dan peralatan pemadam	3. Mempeluas cakupan pelayanan damkar non kebakaran (penyelamatan, evakuasi, penanganan hewan buas/berbisa, dll)	3. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral dalam penegakkan perda, ketertiban umum, dan penanggulangan kebakaran/non kebakaran	3. Memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan TNI/POLRI, BPBD, Dinas Teknis, dan masyarakat	3. Menjadi perangkat daerah yang menjadi teladan dalam penegakkan perda, ketertiban umum, serta penanggulangan kebakaran dan non kebakaran

Sumber: Subbidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran							
- Terjaganya Stabilitas dan Keamanan Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara terpadu dan profesional dalam penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, serta layanan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran				Persentase penanganan kasus K3 (Persentase)		
					Nilai SAKIP (Predikat)		
					Persentase penurunan kasus kriminal (Persentase)		
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

				Terciptanya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terwujudnya Kondisi Daerah yang Aman, Tertib dan Kondusif		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	

					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terwujudnya Kondisi Daerah yang Aman, Tertib dan Kondusif	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Katingan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					28.375.905.000		29.441.656.000		30.558.684.000		31.730.262.000		32.959.922.000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.801.317.210		25.545.356.000		26.311.717.000		27.101.068.000		27.914.101.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	70	70,25	70,5	24.801.317.210	71	25.545.356.000	71,25	26.311.717.000	71,5	27.101.068.000	72	27.914.101.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.222.701.396		2.422.744.000		2.640.791.000		2.878.462.000		3.137.524.000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	920.061.396	100	970.061.396	100	970.061.396	100	970.061.396	100	1.020.061.396	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Persentase)	100	100	100	852.640.000	100	952.640.000	100	1.170.687.000	100	1.220.687.000	100	1.429.749.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	450.000.000	100	500.042.604	100	500.042.604	100	687.713.604	100	687.713.604	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.351.886.394		1.473.556.000		1.606.176.000		1.750.732.000		1.908.297.000	
Meningkatnya layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	1.351.886.394	100	1.473.556.000	100	1.606.176.000	100	1.750.732.000	100	1.908.297.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					28.375.905.000		29.441.656.000		30.558.684.000		31.730.262.000		32.959.922.000	

Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

**Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
1.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
			1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
			1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	

			1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
2.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
			1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	

Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut disajikan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	1.05.0.00.0.00.03.0000								
2.	Persentase Penurunan Kasus Kriminal	Persentase	95	85	80	75	70	65	
3.	Persentase Penanganan Kasus K3	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai SAKIP	Predikat	70,25	70,50	71	71,25	71,50	72	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Waktu Tanggap (Response Time)	Menit	15	15	15	15	15	15	
5.	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Katingan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Katingan

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

8. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Katingan periode berjalan.
9. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
10. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
11. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

12. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.